



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Sharrah Destriana Puas Gay, Umur 27 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, alamat Nonbes RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, memberikan kuasa kepada **Petrus Ufi, S.H.**, Advokat dan Pengacara yang berkantor di **Petrus Ufi, S.H. & Rekan**, beralamat di Jalan Yohanis Fanggi, Km 12, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

Yorisno Nissi, Umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, dahulu beralamat di Nonbes RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, sekarang tidak diketahui lagi alamat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah mendengar Penggugat ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 28 Juni 2018 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Olm, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil - dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di Gereja Sonafhonis Oekabiti baik secara gerejawi maupun pemerintah pada tanggal 10 Mei 2008 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 05/KA/2008 tertanggal 10 Mei 2008;

Halaman 1 dari 13

Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. **ISHACKI GAYANDRI NISSI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 09 Oktober 2006;
 2. **SILPHANY VARISHA ERTIKA NISSI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 04 Juni 2008;
3. Bahwa kedua anak tersebut diatas saat ini berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat;
4. Bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya kehidupan perkawinan yang baik;
5. Bahwa sekitar bulan Nopember tahun 2010 Tergugat mulai bekerja pada salah satu Koperasi di Kota Kupang, dan dalam perjalanan pekerjaannya, tergugat lebih sering berada di Kota Kupang dan jarang pulang ke rumah di Oekabiti dengan alasan banyak kerjaan;
6. Bahwa masih dalam tahun 2010 diketahui penggugat alasan banyak kerjaan sehingga tergugat lebih banyak berada di Kota Kupang daripada di rumah Oekabiti adalah alasan yang direka – reka oleh tergugat mengingat tergugat tengah menjalani hubungan gelap dengan Wanita Idaman Lain (WIL) di Kota Kupang;
7. Bahwa aktivitas perselingkuhan tergugat dengan WIL-nya pada akhirnya diketahui oleh penggugat dan keluarga tergugat dan penggugat;
8. Bahwa setelah perselingkuhan tergugat dan WIL-nya diketahui oleh penggugat dan keluarga Tergugat dan Penggugat, Tergugat-pun berhenti dari tempat bekerja dan menghilang begitu saja;
9. Bahwa setahun kemudian yaitu tahun 2011, Penggugat memperoleh informasi bahwa Tergugat sudah tinggal di Lasiana bersama WIL-nya;
10. Bahwa sekitar bulan Mei 2011, Tergugat menghubungi Penggugat dan menyampaikan keinginannya untuk pergi ke Surabaya dengan alasan untuk menghindarkan diri dari WIL-nya;
11. Bahwa selama menjalin hubungan dengan WIL-nya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak kami baik jasmani maupun rohani sampai dengan gugatan cerai ini diajukan;
12. Bahwa dalam kekisruhan perjalanan rumah tangga kami semenjak 2010 lalu, Penggugat sudah berulang kali menghubungi Tergugat dan meminta agar Tergugat kembali merajuk rumah tangga kami lagi tetapi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
13. Bahwa sejak Tergugat menghubungi Penggugat (terakhir bulan Mei 2011) untuk pergi ke Surabaya, Penggugat sudah tidak pernah bertemu /

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi lagi dengan Tergugat dan sekarang pun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mahlilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat "Telah Pecah" yang ditandai di antara Penggugat dan Tergugat. Setelah hidup terpisah meja makan dan tempat tidur (Scheidng van tabel en bed) yang terjadi kurang lebih dalam 8 (delapan) tahun terakhir ini;
15. Bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana di maksud dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin, sudah tidak mungkin dapat dicapai lagi;
16. Bahwa alasan perceraian Karena antara suami dan isteri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah adalah beralasan menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU NO. 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b), pasal 21 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975;
17. Bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan, maka perlu ditetapkan pihak yang bertanggungjawab mengasuh dan mendidik anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam hal ini tentunya beralasan hukum apabila kedua anak tersebut masing-masing ditetapkan tetap berada dalam pengawasan, asuhan dan didikan sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri;
18. Bahwa oleh karena harapan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bersatu kembali sudah tidak mungkin lagi, maka satu-satunya jalan yang harus Penggugat tempuh adalah mengajukan gugatan ini untuk mendapat kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat sampaikan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Penggugat dan Tergugat diperhadapkan di muka sidang Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Ibu, dan Penggugat mohon pula agar dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Oekabiti pada tanggal 10 Mei 2008 sesuai Akta Perkawinan NO : 05/KA/2008 tertanggal 10 Mei 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa kedua orang anak yaitu :

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ISHACKI GAYANDRI NISSI**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 09 Oktober 2006, tetap berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
 - **SILPHANY VARISHA ERTIKA NISSI**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kupang, pada tanggal 04 Juni 2008, tetap berada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukun Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini;

Dan / atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya dan benar menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang Kuasanya diatas, sedangkan Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak pula menunjuk wakilnya untuk menggunakan haknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, yang gugatan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat dan masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 05/KA/2008, tertanggal 10 Mei 2008 atas nama **Yorisno Nissi** dan **Sharrah Destriana Puas Gay**, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 7678/TL/DK.CS.KB/KPG/2009, tertanggal 23 Desember 2009, atas nama **Ishacki Gayandri Nissi**, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 4623/DT/DPS.AK.KB.KPG/2008, tertanggal 15 Desember 2008, atas nama **Silphany Varisha Ertika Nissi**, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 825/1990, tertanggal 18 Agustus 1990, atas nama **Sharra Destriani Puas Gay**, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5301092107100004, atas nama Kepala Keluarga **Yan Vanneek Frenky Puas Gay**, tertanggal 16 Juli 2014, yang

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dan diperlihatkan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti

P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Fentje N. Gay Kekado.

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat, yaitu tentang perceraian;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi anak ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2008 di Gereja "Sonafhonis" Oekabiti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Ishacki Gayandri Nissi dan Silphany Varisha Ertika Nissi;
- Bahwa awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat baik – baik saja;
- Bahwa Tergugat pergi bekerja di Koperasi yang berada di Kupang setelah itu Tergugat tidak balik lagi ke rumah;
- Bahwa Tergugat pernah menghubungi Penggugat dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat mau pergi ke Jakarta namun tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat dan tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pergi ke Semau untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun orang tua angkat tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah punya wanita lain dan pernah tinggal di Lasiana;

2. Saksi Rony Efensi Ataupah.

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat, yaitu tentang perceraian;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2008 di Gereja "Sonafhonis" Oekabiti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Ishacki Gayandri Nissi dan Silphany Varisha Ertika Nissi, saat ini anak-anak tinggal dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 13

Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat baik – baik saja;
- Bahwa Awalnya Tergugat pergi bekerja di Koperasi yang berada di Kupang setelah itu Tergugat tidak balik lagi ke rumah;
- Bahwa Tergugat pernah menghubungi Penggugat dan memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat mau pergi ke Jakarta namun tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat dan tidak pernah menghubungi Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pergi ke Semau untuk mencari tahu keberadaan Tergugat namun orang tua angkat tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah punya wanita lain dan pernah tinggal di Lasiana;
- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat sudah tidak ada di rumah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 29 November 2018, kemudian tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Sonafhonis Oekabiti baik secara gerejawi maupun pemerintah pada tanggal 10 Mei 2008 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 05/KA/2008 tertanggal 10 Mei 2008;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- **ISHACKI GAYANDRI NISSI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 09 Oktober 2006;

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SILPHANY VARISHA ERTIKA NISSI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 04 Juni 2008;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada mulanya rukun, aman dan bahagia, layaknya rumah tangga yang didambakan setiap pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Nopember tahun 2010 Tergugat mulai bekerja pada salah satu Koperasi di Kota Kupang, dan dalam perjalanan pekerjaannya, Tergugat lebih sering berada di Kota Kupang dan jarang pulang ke rumah di Oekabiti dengan alasan banyak kerjaan, diketahui Penggugat alasan banyak kerjaan sehingga Tergugat lebih banyak berada di Kota Kupang daripada di rumah Oekabiti adalah alasan yang direka – reka oleh Tergugat mengingat Tergugat tengah menjalani hubungan gelap dengan Wanita Idaman Lain (WIL) di Kota Kupang, aktivitas perselingkuhan Tergugat dengan WIL-nya pada akhirnya diketahui oleh Penggugat dan keluarga Tergugat dan Penggugat, kemudian Tergugat berhenti dari pekerjaannya dan menghilang begitu saja;

Menimbang, bahwa setahun kemudian yaitu tahun 2011, Penggugat memperoleh informasi bahwa Tergugat sudah tinggal di Lasiana bersama WIL-nya, sekitar bulan Mei 2011, Tergugat menghubungi Penggugat dan menyampaikan keinginannya untuk pergi ke Surabaya dengan alasan untuk menghindarkan diri dari WIL-nya

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang ada hubungannya dengan pokok perkara, untuk bukti surat yang tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah atau tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P-1** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah resmi dengan tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja “Sonafhonis” Oekabiti, pada tanggal 10 Mei 2008, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/KA/2008, tertanggal 10 Mei 2008, bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah dengan tata cara agama Kristen Protestan di Gereja “Sonafhonis” Oekabiti pada tanggal 10 Mei 2008, sehingga Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut agama Kristen dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi memiliki kompetensi/kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat aquo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas juga mengatur bahwa *"dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, mereka tinggal satu rumah di RT. 001/RW. 001, Desa Nonbes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi Fentje N. Gay Kekado, kemudian sampai sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang tidak diketahui dimana Tergugat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi ditempat kediaman Penggugat, karena alamat Tergugat tidak pernah diketahui lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang atau memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan pokok dalam perkara Aquo dimana Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak tahun 2010 dan telah pula mempunyai wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling berkesesuaian, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2010 dengan alasan bekerja, namun sejak tahun 2010, Tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan memilih tinggal di Kota Kupang, yang kemudian diketahui bahwa Tergugat telah tinggal bersama dengan wanita idaman lain di Kota Kupang, tepatnya di Lasiana, kemudian pada tahun 2011, Tergugat memberitahukan kepada Penggugat untuk pergi ke Jawa dan sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah untuk bertemu Penggugat dan anak-anak serta tidak pula memberikan kabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tahun 2010 sampai dengan 2018, kurang lebih 8 (delapan) tahun dan tidak pernah kembali. Berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang diperoleh Majelis Hakim dipersidangan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tahun 2010 sampai dengan 2018, selama 8 (delapan) tahun berturut-turut, walaupun Tergugat telah meminta ijin untuk pergi untuk bekerja, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perginya Tergugat hanyalah alasan Tergugat semata untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat, sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum poin ke-2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-3 yang menyatakan bahwa Penggugat meminta hak asuh anak ISHACKI GAYANDRI NISSI dan anak SILPHANY VARISHA ERTIKA NISSI dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P-2** yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7678/TL/DK.CS.KB/KPG/2009 tertanggal 23 Desember 2009 yang menerangkan telah lahir anak laki-laki pada tanggal 9 Oktober 2006 dari pasangan suami Yorisna Nissi dengan isteri Sharrah Destriana Puas Gay yang diberi nama ISHACKI GAYANDRI NISSI dan bukti **P-3** Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4623/DT/DPS.AK..KB.KPG/2008 tertanggal 15 Desember 2008, yang menerangkan telah lahir anak perempuan pada tanggal 4 Juni 2008 dari pasangan suami Yorisna Nissi dengan isteri Sharrah Destriana

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puas Gay yang diberi nama SILPHANY VARISHA ERTIKA NISSI, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 anak yaitu ISHACKI GAYANDRI NISSI dan SILPHANY VARISHA ERTIKA NISSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan” dan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal-pasal tersebut anak-anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat, anak ISHACKI GAYANDRI NISSI masih berumur \pm 12 tahun dan anak SILPHANY VARISHA ERTIKA NISSI masih berumur \pm 10 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk anak ini masih berumur dibawah 18 tahun, namun dalam hal ini dari keterangan saksi-saksi bahwa demi kepentingan anak dan sejak saat antara Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak tersebut sudah mengikuti ibunya (Penggugat) dalam hal ini anak-anak tersebut lebih dekat dan nyaman dengan ibunya, maka menurut hemat Majelis Hakim demi kepentingan anak, yang berhak mengasuh adalah Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun tidak menutup kemungkinan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya, dengan demikian petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Petitum angka ke-4 merupakan Petitum mengenai prosedur administrasi yang harus dipenuhi dengan dikabulkannya gugatan pokok;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang setelah mendapatkan

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ke-4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, dalam hal ini Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Sonafhonis Oekabiti, pada tanggal 10 Mei 2008 dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 10 Mei 2008, sesuai Akta Perkawinan Nomor : 05/KA/2008, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menetapkan :
 - **ISHACKI GAYANDRI NISSI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 09 Oktober 2006;
 - **SILPHANY VARISHA ERTIKA NISSI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Kupang pada tanggal 04 Juni 2008;

Anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai Ayah kandung;

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN 01m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.676.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin**, tanggal **10 Desember 2018** oleh kami **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **Wayan Eka Satria Utama, S.H.**, dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Desember 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **Agustinus S. M. Purba, S.H., M.H.** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **David Bistolen, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Bistolen, S.H.

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2018/PN 01m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.1.550.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 6. PNBP Relas | Rp. 10.000,- |

JUMLAH.....Rp. 1.676.000,-

(satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)